



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HARYONO ; -----

Tempat lahir : Karanganyar ; -----

Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 22 April 1961 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal: Karangmojo Rt. 07 / 022, Karangmojo

Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar,

Jawa Tengah ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan PG Tasikmadu (Ketua
Koperasi Kekar) ; -----

Pendidikan : SLTA ; -----

Dalam hal ini terdakwa didampingi oleh : -----

1 SARJOKO, SH ; -----

2 ALI FAHRUDIN, SH. ; -----

Keduanya Advokat pada kantor Kantor Hukum “ AM Surakarta “ beralamat
di Jl. Kapten Mulyadi No.186 A Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 24 Desember 2012 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

hal 1 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan ;

3 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;

4 Penahanan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Desember 2012 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 NOVEMBER 2012 Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2012 No. Reg Perkr : PDS-03/KRNYAR/Ft.1/06/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa terdakwa **HARYONO** selaku Ketua Koperasi Kekar PG.Tasikmadu pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PG. Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang,

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada musim giling tahun 2010 di Pabrik Gula Tasikmadu karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2010 mengakibatkan pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ketersediaan ampas sebagai sumber bahan bakar menjadi berkurang, di lain pihak bahan bakar jenis *Fuel Oil* (FO) sudah dihentikan karena harganya sangat mahal/tinggi. Padahal apabila mesin sudah beroperasi tidak bisa berhenti dan harus jalan terus (kalau berhenti pabrik akan mengalami kerugian yang lebih besar) sehingga diperlukan bahan bakar selain ampas yaitu dengan menggunakan bahan bakar alternatif .

- Bahwa mengetahui adanya kondisi tersebut, terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Karyawan PG Tasikmadu “ KEKAR “

hal 3 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan karyawan Pabrik Gula Tasikmadu bagian Penggilingan kemudian mengajukan Surat Penawaran pada tanggal 26 April 2010 dengan Surat Nomor : Kop-TM/07/IV/2010 perihal Penawaran Harga, yaitu mengajukan penawaran dalam rangka pengadaan bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 yang ditujukan kepada Administratur PG Tasikmadu, dengan rincian harga sebagai berikut :

- kayu bakar campuran : Rp. 350,- / kg ; -----
- sekam : Rp. 250,- /kg ; -----
- batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- / kg ; -----
- kayu tatal : Rp. 525,- /kg. ; -----

Selanjutnya surat tersebut oleh Administratur didisposisikan kepada Kepala AKU dan kepala Instalasi untuk dipelajari dan diselesaikan sesuai prosedur. -----

- Bahwa di bagian pengadaan PG.Tasikmadu sebelum dibuatkan Surat Pesanan (SP) oleh bagian pengadaan, harga bahan bakar alternative yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Koperasi (terdakwa HARYONO) oleh Hendi harga bahan bakar alternatif untuk jenis kayu bakar campuran dan sekam harga diturunkan yaitu untuk kayu bakar campuran yang semula Rp.350,- / kg menjadi Rp.335,-/ kg dan untuk sekam dari harga Rp.250,-/kg menjadi Rp.235,-/ kg. sedangkan untuk harga batok / tempurung / cangkang dan kayu tatal tetap. sehingga harga bahan bakar alternative sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat bagian pengadaan yang ditandatangani oleh Administratur PG.Tasikmadu mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2010 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2010 adalah :

- kayu bakar campuran : Rp. 335,- / kg ; -----

- sekam : Rp. 235,- /kg ; -----

- batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- / kg ; -----

- kayu total : Rp. 525,- /kg. ; -----

- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah koperasi ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif di PG. Tasikmadu ,ternyata terdakwa HARYONO selaku ketua koperasi tidak mampu untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang telah ditawarkannya sehingga kemudian terdakwa Haryono mencari pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang dibutuhkan oleh Pabrik Gula Tasikmadu yaitu terdakwa bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif dengan

harga yang sudah ditentukan oleh terdakwa sesuai dengan harga di pasaran saat itu. Selanjutnya terdakwa menggandeng para pengepul/sub pemasok yang sebagian besar adalah karyawan PG.Tasikmadu yang juga hanya sebagai perantara dari pemilik bahan bakar alternative (bukan tangan pertama), selain itu untuk pengadaan bahan bakar alternatif jenis cangkang, tempurung dan tatal karena tidak dapat menyediakan sendiri, maka terdakwa menunjuk / menggandeng rekanan lain yaitu CV. Cahaya Abadi, CV. Pulung Utomo dan CV. Sumaeko untuk menyediakan bahan bakar alternatif tersebut dengan memakai nama koperasi Kekar.

-
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor :
hal 5 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB VII .A. 1.

Disebutkan barang yang dikirim oleh rekanan diterima di gudang Pabrik Gula disertai dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dari rekanan. Tetapi kenyataannya oleh terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar, pengiriman barang berupa bahan bakar alternative tersebut hanya disertai surat pengantar pengiriman barang (DO) yang masih berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi (terdakwa HARYONO), padahal seharusnya dokumen DO (*Deliveri Order*) sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternative baik jenis maupun kuantitasnya. DO tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) dibuat kosong tanpa diisi jenis barang maupun jumlah barang hanya ada tandatangan ketua koperasi (terdakwa HARYONO). Selain itu ternyata oleh terdakwa DO juga dibuat tidak berdasarkan Surat Pesanan melainkan DO baru diisi setelah barang dikirim oleh supplier dan yang mengisi adalah bagian

timbangan DO yang berjumlah beberapa bundel tersebut oleh ketua koperasi (terdakwa HARYONO) diserahkan ke bagian timbangan, sehingga untuk penyeter bahan bakar alternative berupa cangkang, batok dan tatal yang membutuhkan dapat mengambil ke bagian timbangan secara bebas sedangkan untuk jenis kayu bakar dan sekam DO yang membawa adalah Jarwanto (pengurus koperasi yang juga sebagai mandor ketel). Dengan adanya DO kosong yang diberikan secara bebas tersebut mengakibatkan terdakwa HARYONO tidak dapat mengontrol kualitas dan kwanntitas bahan bakar alternatif yang dikirim ke PG.Tasikmadu yang langsung masuk tungku pengolahan , sehingga karena sudah terlanjur digunakan maka pihak PG.Tasikmadu harus tetap membayar bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif tersebut dan dengan alasan kondisi yang mendesak hal ini tidak dapat dihentikan. -----

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Ketua Koperasi Kekar (terdakwa HARYONO) mengajukan Surat Penawaran Harga Bahan Bakar Alternative ke-2 kepada Administratur PG. Tasikmadu (Surat No. KOP-TM/08/X/2010) yaitu : -----

- kayu bakar campuran : Rp. 275,- / kg ; -----

- cangkang : Rp. 900,- /kg ; -----

- batok tempurung : Rp. 850,- /kg ; -----

- kayu tatal : Rp. 475,- /kg ; -----

Selanjutnya mulai pertengahan bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan Desember 2010, Surat Pesanan kepada Ketua Koperasi Kekar dengan harga baru sesuai dengan Surat Penawaran harga bahan bakar alternative ke-2 tersebut. -----

- Bahwa terdakwa HARYONO selaku penyedia bahan bakar alternatif dengan adanya DO kosong tersebut dapat menyetorkan bahan bakar alternatif berbeda dengan jenis bahan bakar alternatif sebagaimana yang ditawarkan dalam Surat Penawaran, sehingga terdakwa HARYONO mendapatkan pembayaran bahan bakar lebih banyak, seperti bahan bakar alternatif cangkang sawit digantikan dengan **cangkang miri** yang harganya jauh lebih rendah dari **cangkang sawit** namun untuk pembayarannya terdakwa HARYONO tetap memberikan harga yang disamakan dengan harga cangkang sawit, sedangkan untuk jenis kayu bakar terdakwa HARYONO memberikan harga yang sama antara dua **jenis kayu bakar yaitu kayu bakar karet dan kayu bakar campuran**

hal 7 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal harganya berbeda, sedangkan untuk bahan bakar jenis tempurung dan cangkang terdakwa HARYONO juga menyamakan harganya padahal terdakwa sudah mengetahui kalau harga di pasaran untuk bahan bakar jenis tempurung dengan jenis cangkang harganya juga berbeda. -----

- Bahwa anggaran realisasi pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 pada PG. Tasikmadu adalah sebesar kurang lebih Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) .Selanjutnya untuk realisasi pembelian/ pembayaran oleh Koperasi Kekar PG Tasikmadu kepada para pemasok bahan bakar alternatif pada tahun 2010 adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) . -
- Bahwa dari kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2010 yang dibayarkan oleh PG . Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- (delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan jumlah uang

yang dibayarkan oleh terdakwa HARYONO ke pihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp.7.166.356.200,- (tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), maka terdakwa HARYONO mendapatkan kelebihan pembayaran bahan bakar alternatif dari PG. Tasikmadu sebesar Rp. 1.245.382.800 (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa HARYONO digunakan untuk kepentingan anggota koperasi kekar sebesar Rp.739,930.250,00,(tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dibagi-bagi untuk Pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Kekar sebesar Rp.58.000.000,00, (*lima puluh delapan juta rupiah*), Pegawai PG. Tasikmadu sebesar Rp.183.750.000,00, (*seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,00, (*delapan puluh juta rupiah*), pemasangan keramik PG.Tasikmadu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 123.702.550,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*). -----

- Bahwa selanjutnya karena adanya teguran dari pihak Direksi dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) UURI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “*penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah*”. Sehingga terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh terdakwa Haryono dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG Tasikmadu yang telah menerima uang dari terdakwa HARYONO kemudian mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa HARYONO sebesar Rp. 247.350.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG Tasikmadu sebesar Rp. 52.750.000,- (*lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) masih disimpan oleh terdakwa HARYONO dalam kas koperasi Kekar, kemudian terdakwa HARYONO memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk mengeluarkan uang tersebut guna melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan

hal 9 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat terdakwa HARYONO. Hutang di Bank Saudara tersebut oleh terdakwa HARYONO digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman PG.Tasikmadu yang bukan anggota koperasi karyawan Kekar PG.Tasikmadu tanpa persetujuan rapat anggota maupun rapat pengurus koperasi Karyawan Kekar. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.192.632.800,-** (*satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari : -----

Jumlah realisasi yang dibayarkan oleh PG.Tasikmadu ke Koperasi	Rp.	8.411.739.000,00
Jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi kepada pemasok	Rp.	7.166.356.200,00
Selisih	Rp.	1.245.382.800,00
Jumlah pengembalian dari karyawan PG.Tasikmadu ke Kas PG. Tasikmadu	Rp.	52.750.000,00
Jumlah kerugian Negara	Rp.	1.192.632.800,00

Sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor ; SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

SUBSIDIAIR: -----

-----Bahwa terdakwa **HARYONO** selaku Ketua Koperasi Kekar PG.Tasikmadu pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di PG. Tasikmadu, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar PG.Tasikmadu yang diangkat mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang mempunyai tugas :

--

a Mengelola koperasi dan usahanya ;

b Mengajukan RAPB dan program kerja ;

c Menyelenggarakan rapat anggota ;

hal 11 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



d Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas ;

e Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib ;

f Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Dan mempunyai wewenang : -----

a Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan ;

b Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota ;

c Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi ;

Serta bertanggungjawab untuk mengelola koperasi dan usahanya, mempertanggungjawabkan kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. -----

- Bahwa pada musim giling tahun 2010 di Pabrik Gula Tasikmadu karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2010 mengakibatkan pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah ketersediaan ampas sebagai sumber bahan bakar menjadi berkurang, di lain pihak bahan bakar jenis *Fuel Oil* (FO) sudah dihentikan karena harganya sangat mahal/tinggi. Padahal apabila mesin sudah beroperasi tidak bisa berhenti dan harus jalan terus (kalau berhenti pabrik akan mengalami kerugian yang lebih besar) sehingga diperlukan bahan bakar selain ampas yaitu dengan menggunakan



bahan bakar alternatif

- Bahwa mengetahui adanya kondisi tersebut, terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Karyawan PG Tasikmadu “ KEKAR “ yang juga merupakan karyawan Pabrik Gula Tasikmadu bagian Penggilingan kemudian mengajukan Surat Penawaran pada

tanggal 26 April 2010 dengan Surat Nomor: Kop-TM/07/IV/2010 perihal Penawaran Harga, yaitu mengajukan penawaran dalam rangka pengadaan bahan bakar alternatif masa giling tahun 2010 yang ditujukan kepada Administratur PG Tasikmadu, dengan rincian harga sebagai berikut :

-
- kayu bakar campuran : Rp. 350,- / kg ; -----
 - sekam : Rp. 250,- /kg ; -----
 - batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- / kg ; -----
 - kayu tatal : Rp. 525,- /kg. ; -----

Selanjutnya surat tersebut oleh Administratur didisposisikan kepada Kepala AKU dan kepala Instalasi untuk dipelajari dan diselesaikan sesuai prosedur. -----

- Bahwa di bagian pengadaan PG.Tasikmadu sebelum dibuatkan Surat Pesanan (SP) oleh bagian pengadaan harga bahan bakar alternative yang ditawarkan oleh Koperasi Kekar berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Koperasi (terdakwa HARYONO) oleh Hendi harga bahan bakar alternative untuk jenis kayu bakar campuran dan sekam harga diturunkan yaitu untuk kayu bakar campuran yang semula Rp.350,- / kg menjadi Rp.335,-/kg dan untuk sekam dari harga Rp.250,-/kg menjadi Rp.235,-/kg. sedangkan untuk harga batok/tempurung/cangkang dan kayu tatal tetap . sehingga harga

hal 13 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar alternative sesuai dengan Surat Pesanan yang dibuat bagian pengadaan yang ditandatangani oleh Administratur PG.Tasikmadu mulai bulan Mei 2010 sampai dengan pertengahan bulan Oktober 2010 adalah :

- kayu bakar campuran : Rp. 335,- / kg ; -----
- sekam : Rp. 235,- /kg ; -----
- batok tempurung/cangkang : Rp.1.150,- / kg ; -----
- kayu tatal : Rp. 525,- /kg. ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaannya setelah koperasi ditunjuk sebagai penyedia bahan bakar alternatif di PG. Tasikmadu, ternyata terdakwa HARYONO selaku ketua koperasi tidak mampu untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang telah ditawarkannya sehingga kemudian terdakwa Haryono mencari pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif yang dibutuhkan oleh Pabrik Gula Tasikmadu yaitu terdakwa bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan bahan bakar alternatif dengan harga yang sudah ditentukan oleh terdakwa sesuai dengan harga di pasaran saat itu. Selanjutnya terdakwa menggandeng para pengepul/sub pemasok yang sebagian besar adalah karyawan PG.Tasikmadu yang juga hanya sebagai perantara dari pemilik bahan bakar alternative (bukan tangan pertama), selain itu untuk pengadaan bahan bakar alternative jenis cangkang, tempurung dan tatal karena tidak dapat menyediakan sendiri, maka terdakwa menunjuk / menggandeng rekanan lain yaitu CV. Cahaya Abadi, CV. Pulung Utomo dan CV. Sumaeko untuk menyediakan bahan bakar alternative tersebut dengan memakai nama koperasi Kekar. -----
- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor : PTPN.IX.0/SK/204/2009 tanggal 23 April 2009 BAB VII .A. 1. Disebutkan



barang yang dikirim oleh rekanan diterima di gudang Pabrik Gula disertai dengan Surat Pengantar Pengiriman Barang dari rekanan. Tetapi kenyataannya oleh terdakwa HARYONO selaku Ketua Koperasi Kekar, pengiriman barang berupa bahan bakar alternative tersebut hanya disertai surat pengantar pengiriman barang (DO) yang masih berupa blanko kosong yang sudah ditandatangani oleh ketua Koperasi (terdakwa HARYONO), padahal

seharusnya dokumen DO (*Deliveri Order*) sudah diisi kebutuhan bahan bakar alternative baik jenis maupun kuantitasnya. DO tersebut oleh ketua koperasi (Terdakwa HARYONO) dibuat kosong tanpa diisi jenis barang maupun jumlah barang hanya ada tandatangan ketua koperasi (terdakwa HARYONO). Selain itu ternyata oleh terdakwa DO juga dibuat tidak berdasarkan Surat Pesanan melainkan DO baru diisi setelah barang dikirim oleh supplier dan yang mengisi adalah bagian timbangan. DO yang berjumlah beberapa bundel tersebut oleh ketua koperasi (terdakwa HARYONO) diserahkan ke bagian timbangan, sehingga untuk penyeter bahan bakar alternative berupa cangkang, batok dan tatal yang membutuhkan dapat mengambil ke bagian timbangan secara bebas sedangkan untuk jenis kayu bakar dan sekam DO yang membawa adalah Jarwanto (pengurus koperasi yang juga sebagai mandor ketel). Dengan adanya DO kosong yang diberikan secara bebas tersebut mengakibatkan terdakwa HARYONO tidak dapat mengontrol kualitas dan kwanritas bahan bakar alternatif yang dikirim ke PG.Tasikmadu yang langsung masuk tungku pengolahan, sehingga karena sudah terlanjur digunakan, maka pihak PG.Tasikmadu harus tetap membayar bahan bakar alternatif tersebut dan dengan alasan kondisi yang mendesak hal ini tidak dapat dihentikan.

-
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 Ketua Koperasi Kekar (terdakwa HARYONO) mengajukan Surat Penawaran Harga Bahan Bakar Alternative

hal 15 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 kepada Administratur PG. Tasikmadu (Surat No. KOP-TM/08/x/2010)

yaitu : -----

- kayu bakar campuran : Rp. 275,- / kg ; -----
- cangkang : Rp. 900,- /kg ; -----
- batok tempurung : Rp. 850,- /kg ; -----
- kayu tatal : Rp. 475,- /kg ; -----

Selanjutnya mulai pertengahan bulan Oktober 2010 sampai dengan pertengahan Desember 2010, Surat Pesanan kepada Ketua Koperasi Kekar dengan harga baru sesuai dengan Surat Penawaran harga bahan bakar alternative ke-2 tersebut.

- bahwa terdakwa HARYONO selaku penyedia bahan bakar alternatif dengan adanya DO kosong tersebut dapat menyetorkan bahan bakar alternatif berbeda dengan jenis bahan bakar alternatif sebagaimana yang ditawarkan dalam Surat Penawaran, sehingga terdakwa HARYONO mendapatkan pembayaran bahan bakar lebih banyak, seperti bahan bakar alternatif cangkang sawit digantikan dengan **cangkang miri** yang harganya jauh lebih rendah dari **cangkang sawit** namun untuk pembayarannya terdakwa HARYONO tetap memberikan harga yang disamakan dengan harga cangkang sawit, sedangkan untuk jenis kayu bakar terdakwa HARYONO memberikan harga yang sama antara dua **jenis kayu bakar yaitu kayu bakar karet dan kayu bakar campuran** padahal harganya berbeda, sedangkan **untuk bahan bakar jenis tempurung dan cangkang** terdakwa HARYONO juga menyamakan harganya padahal terdakwa sudah mengetahui kalau harga di pasaran untuk bahan bakar jenis tempurung dengan jenis cangkang harganya juga berbeda. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran realisasi pengadaan bahan bakar alternatif tahun 2010 pada PG. Tasikmadu adalah sebesar kurang lebih Rp.8.411.739.000,- (*delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) . Selanjutnya untuk realisasi pembelian/ pembayaran oleh Koperasi Kekar PG Tasikmadu kepada para pemasok bahan bakar alternatif pada tahun 2010 adalah sebesar kurang lebih Rp. 7.166.356.200,- (*tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*). –

- Bahwa dari kegiatan pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2010 yang dibayarkan oleh PG . Tasikmadu sebesar Rp.8.411.739.000,- (*delapan milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) sedangkan jumlah uang yang dibayarkan oleh terdakwa HARYONO ke pihak lain sebagai pemasok bahan bakar alternatif sebesar Rp. 7.166.356.200,- (*tujuh milyar seratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah*) , maka terdakwa HARYONO mendapatkan kelebihan pembayaran bahan bakar alternatif dari PG. Tasikmadu sebesar Rp. 1.245.382.800 (*satu milyar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*). Selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa HARYONO digunakan untuk kepentingan anggota koperasi kekar sebesar Rp.739,930.250,00,(*tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ,dibagi-bagi untuk Pengurus Koperasi Kekar sebesar Rp.58.000.000,00, (*lima puluh delapan juta rupiah*) , Pegawai PG. Tasikmadu sebesar Rp.183.750.000,00,(*seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima*

hal 17 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), untuk cadangan modal koperasi sebesar Rp. 80.000.000,00, (*delapan puluh juta rupiah*), pemasangan keramik PG.Tasikmadu sebesar Rp. 60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dan ada uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar kurang lebih Rp. 123.702.550,00 (*seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*).

- Bahwa selanjutnya karena adanya teguran dari pihak Direksi dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 16 ayat (4) UURI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan “*penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak negara/daerah*”. Sehingga terhadap penerimaan uang yang telah diberikan oleh terdakwa Haryono dari pengadaan bahan bakar alternatif tersebut harus dikembalikan kepada perusahaan, maka para pengurus koperasi kekar dan pegawai PG Tasikmadu yang telah menerima uang dari terdakwa HARYONO kemudian mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa HARYONO sebesar Rp. 247.350.000,00 (*dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), selanjutnya dari uang pengembalian tersebut diserahkan ke kas PG Tasikmadu sebesar Rp. 52.750.000,- (*lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp. 194.600.000,- (*seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah*) masih disimpan oleh terdakwa HARYONO dalam kas koperasi Kekar, kemudian terdakwa HARYONO memerintahkan kepada Bendahara Koperasi yaitu SUNARSO untuk mengeluarkan uang tersebut guna melunasi hutang di Bank Saudara yang menggunakan jaminan sertifikat terdakwa HARYONO . Hutang di Bank Saudara tersebut oleh terdakwa HARYONO digunakan atau dipinjamkan kepada para tenaga musiman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PG.Tasikmadu yang bukan anggota koperasi karyawan Kekar PG.Tasikmadu tanpa persetujuan rapat anggota maupun rapat pengurus koperasi Karyawan Kekar. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa HARYONO telah menguntungkan diri sendiri yaitu kurang lebih Rp. 318.302.550,00 (*tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan perincian :

- uang pengembalian fee yang tidak disetor ke kas perusahaan Rp. 194.600.000,00 ; -----
- uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Rp. 123.702.550,00 ;

Selain itu terdakwa juga telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi sebesar kurang lebih Rp. 874.330.250,00 (Rp.1.192.632.800,00 - Rp.318.302.550,00). -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp. 1.192.632.800,-** (*satu milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari : -----

Jumlah realisasi yang dibayarkan oleh PG.Tasikmadu ke Koperasi

	Rp.	8.411.739.000,00
Jumlah yang dibayarkan oleh Koperasi kepada pemasok	Rp.	7.166.356.200,00
Selisih	Rp.	1.245.382.800,00
Jumlah pengembalian dari karyawan PG.Tasikmadu ke Kas PG. Tasikmadu	Rp.	52.750.000,00
Jumlah kerugian Negara	Rp.	1.192.632.800,00

hal 19 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor ; SR-6376/PW11/5/2011 tanggal 28 Desember 2011.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2012 Nomor Reg.Perkara : PDS-03/O.3.10/Ft.1/02/2012 terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan tuntutan pidana sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa
HARYONO secara sah
dan meyakinkan terbukti
melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana
diatur dan diancam dalam
dakwaan PRIMAIR Pasal
2 ayat (1) jo Pasal 18
Undang Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah



dengan Undang Undang
RI Nomor 20 tahun 2001
Tentang Perubahan atas
Undang Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARYONO selama **4 (empat) tahun** dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. -----
3. Menjatuhkan Terdakwa HARYONO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 318.302.550,00 (*tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah*), jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

BARANG BUKTI KELOMPOK A :

- 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK B : -----

hal 21 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



- 1 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010. -----
- 2 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010. -----
- 3 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010. -----
- 4 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010. -----
- 5 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010. -----
- 6 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK C :

-
- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS. -----
 - 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.

 - 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM. -----
- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu. -----
- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR. -----
- 7 Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif. -----
- 8 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK D :

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. -----
- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi. -
- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP). -----
- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu. -----

hal 23 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar
Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.

- 6 Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas
Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode
2011-2013. -----

- 7 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK E :

- Fotocopy agenda/ daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun
2010 PG Tasikmadu. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK F :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran. ---

- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal. -----

- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama
bahan/ barang : serbuk moulding. -----

- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama
bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri. -----

- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).

- 6 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
13.2000, nama bahan/ barang : sekam/ brambut. --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan/ barang : kayu bakar karet. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK G :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember 2011. -----
- 2 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember 2011. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK H :

- Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu, Karanganyar. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK I :

- 1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak BADARI. -----
- 2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak YOKO. -----
- 3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak PETRUK. -----
- 4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu campuran dari Bapak NGADIMAN. -----
- 5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TEGUH. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J: -----

- 1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.

- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.

- 3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010. ----

BARANG BUKTI KELOMPOK K :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan. -----
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011. -----
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010. -----
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010. -

BARANG BUKTI KELOMPOK L :

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011.

3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011. ----

4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011. -----

5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011.

6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.

7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.

8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M :

1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi KEKAR. -----

2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi KEKAR. -----

Tetap terlampir di dalam berkas perkara. -----

5 Menetapkan Terdakwa HARYONO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). -----

hal 27 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 NOVEMBER 2012 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan Terdakwa HARYONO dari dakwaan Primair tersebut;

- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ;

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.123.702.550,00 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

8 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

BARANG BUKTI KELOMPOK A : -----

- 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu ; -----

BARANG BUKTI KELOMPOK B : -----

- 7 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010. -----
- 8 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010. -----
- 9 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010. -----

hal 29 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010. -----

11 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010. -----

12 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK C : -----

1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Buku III 2010 RUPS.

2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.

3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu. -----

4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. :
PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal
Pengembalian Pemakaian BBM. -----

5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX
(Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010
perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG
Tasikmadu.

6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara
IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26 April 2010, hal
Penawaran Harga dari Koperasi KEKAR. -----



7 Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal 11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya Bahan Bakar Alternatif. -----

8 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010 berdasarkan bon gudang. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK D : -----

1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. : 1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. -----

2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan koperasi.

3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP).

4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087 0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu. -----

5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24 Juli 2009, nomor 118.

6 Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013. -----

7 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK E : -----

- Fotocopy agenda/ daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu. -----

hal 31 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



BARANG BUKTI KELOMPOK F : -----

- 1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran. ----
- 2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal. -----
- 3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004,
nama bahan / barang : serbuk moulding. -----
- 4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003,
nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri. -----
- 5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).

- 6 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang :
13.2000, nama bahan/ barang : sekam/ brambut. ---
- 7 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000,
nama bahan/ barang : kayu bakar karet. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK G : -----

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO
sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal
12 Desember 2011. -----
- 2 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO
sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9
Desember 2011. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK H : -----

- Blangko kosong DO KOPKAR “KEKAR” PG. Tasikmadu,
Karanganyar. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK I : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak BADARI.

2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak YOKO.

3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak PETRUK. ; -----

4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak NGADIMAN.

5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak
TEGUH.

6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak
TARMIN.

BARANG BUKTI KELOMPOK J : -----

1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta
delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal
1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu guna
membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.

2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan
ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010
dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan
bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.

3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010. -----

hal 33 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



BARANG BUKTI KELOMPOK K : -----

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan. -----
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011. -----
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010. -----
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010. --

BARANG BUKTI KELOMPOK L : -----

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011. -----
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011. -----
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011. ----
- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011. -----
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011. -----
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011. -----
- 7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M : -----

1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi
KEKAR. -----

2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi
KEKAR. -----

Tetap terlampir di dalam berkas perkara. -----

1 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding di hadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 27 November 2012 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 122/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dan Nomor : 123/Banding/Akta.Pid/2012/PN.Tipikor.Smg jo Nomor : 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 November 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada

hal 35 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan dengan cara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 28 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Plt. Panitera / Sekretaris Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 06 Desember 2012 menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 12 Desember 2012 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila Hakim tidak menemukan bukti-bukti atas dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari penuntut umum, maka harus dilihat bagian inti mana dari dakwaan primair yang tidak terbukti tersebut, jika yang tidak terbukti adalah bagian inti secara

melawan hukum dari Pasal 2, maka dengan sendirinya pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dilanjutkan lagi karena bagian inti dari Pasal 3 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan sudah tercakup dalam bagian inti secara melawan hukum dari Pasal 2, sehingga ketidakterbuktian unsur melawan hukum dengan sendirinya menyebabkan tidak terbuktinya bagian inti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut kami telah salah dalam penerapan hukum karena unsur “ menyalahgunakan kewenangan” bukan lex spesialis dari unsur “melawan hukum” ; -----

- bahwa kami tidak sependapat mengenai besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu sebesar Rp.123.702.550,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena sebagaimana fakta dipersidangan terungkap terdakwa telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp.318.302.550,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), uang fee sebesar Rp.194.600.000,- (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetor ke kas perusahaan tidak disetorkan malah dipergunakan untuk mengambil sertifikat milik terdakwa yang dijadikan jaminan di Bank Saudara sebelum jatuh tempo, dari fakta tersebut seharusnya uang

hal 37 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. Rp.318.302.550,- (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) bukan hanya sebesar Rp.123.702.550,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan mengajukan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang agar memutus sesuai dengan tuntutan tanggal 16 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2012 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pengadaan bahan bakar alternatif di PG Tasikmadu untuk tahun 2010 dilakukan dalam keadaan darurat oleh karena curah hujan yang tinggi sehingga pasokan tebu tidak sesuai dengan kapasitas giling yang mengakibatkan ketersediaan ampas tebu sebagai bahan bakar menjadi berkurang sedangkan bahan bakar Fuel Oil (FO) yang sudah dihentikan karena harganya yang sangat tinggi sesuai dengan surat anjuran dari Direksi PTPN IX No.PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010, kemudian PG Tasikmadu melakukan penunjukkan langsung kepada Koperasi Kekar sebagai tindak lanjut atas pengadaan bahan bakar alternatif pada tahun 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.PTPN.IX.0/SK204/2009 tertanggal 23 April 2009 ; -----
- sebagai tindak lanjut penunjukkan langsung oleh PG Tasikmadu, maka koperasi Kekar diminta segera untuk mengajukan penawaran harga kepada PG Tasikmadu dan atas penawaran tersebut telah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan harga bahan bakar yang akan dipasok ke PG Tasikmadu ;

- dalam pelaksanaannya koperasi kekar kemudian mencari bahan bakar dengan rekanan koperasi baik perorangan maupun badan hukum yang memasok bahan bakar alternatif ke PG Tasikmadu, berdasarkan surat pesanan dari PD Tasikmadu kemudian koperasi meminta para pemasok untuk mengirimkan bahan bakar dengan mengeluarkan DO kosong yang akan diisi di gudang penimbangan berdasarkan bahan bakar yang dikirim, kemudian Kepala Bagian Instalasi mengeluarkan surat Bukti Pengiriman Barang (BPB) dan kwitansi ;

- bahwa barang bahan bakar alternatif yang telah diterima oleh PG Tasikmadu, koperasi kekar melakukan pembayaran ke para pemasok sesuai dengan harga yang telah disepakati antara koperasi kekar dengan para pemasok, koperasi kekar kemudian melakukan penagihan ke PG Tasikmadu berdasarkan DO, bukti penerimaan barang (BPB) yang dibuat oleh Kepala Bagian Instalasi dan kwitansi yang diterima dari Kepala Bagian Instalasi ke PG Tasikmadu ;

- bahwa hasil keuntungan pengadaan bahan bakar alternatif dimasukkan ke kasa koperasi kekar setelah dikurangi dengan biaya operasional pengadaan bahan bakar dan dalam rapat tahunan koperasi kekar tahun 2010 atas hasil keuntungan tersebut dibagi sebagai sisa hasil usaha dan tidak ada yang keberatan dari anggota atas kinerja pengurus koperasi kekar tahun 2010 ;

hal 39 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa oleh karena jelas bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan dengan mengajukan penawaran bahan bakar alternatif kepada administratur PG Tasikmadu dan atau pelaksanaan pengadaan bahan bakar alternatif disamping oleh karena atas penunjukkan langsung pejabat administratur PG Tasikmadu yang tahun sebelumnya tahun 2009 juga sudah dilaksanakan pengadaan bahan bakar alternatif oleh koperasi kekar ; -----
- bahwa perbuatan terdakwa sebagai Ketua koperasi kekar yang ditunjuk langsung oleh administratur PG Tasikmadu dalam menerima dan memenuhi permintaan administratur untuk mengajukan penawaran harga sudah dibicarakan terlebih dahulu diantar pengurus koperasi kekar dan dalam pelaksanaannya juga lebih banyak dilakukan oleh para pengurus koperasi kekar yang lain ; -----
- bahwa oleh karena pengadaan bahan bakar alternatif tersebut pada akhirnya dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2010 koperasi kekar tidak ada keberatan dan atau RAT koperasi menyetujui tindakan terdakwa selaku Ketua Koperasi Kekar tersebut (vide Pasal 22 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 ; Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi) ; -
- bahwa jelas dalam hal perbuatan terdakwa mengajukan penawaran bahan bakar alternatif kepada PG Tasikmadu tahun 2009/2010 tidak ada niat dan maksud serta tujuan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi oleh karena adanya permintaan berupa penunjukkan langsung dari Administratur PG Tasikmadu berupa penunjukkan langsung PG Tasikmadu sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor PTPN.IX.0/SK204/2009 tertanggal 23 April 2009 ; -----



- bahwa jelas dan nyata berdasar fakta hukum yang terungkap dalam persidangan penawaran yang dilakukan oleh koperasi kekar a quo terdakwa selaku ketua koperasi kekar sebagaimana surat Koperasi Kekar Nomor Kop-TM/07/IV/2010 tanggal 26 April 2010 dilakukan setelah adanya penunjukkan langsung dari PG Tasikmadu, sehingga dengan fakta ini pula sesungguhnya terdakwa selaku ketua koperasi kekar PG Tasikmadu tidak mempunyai niat dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau korporasi ;

- bahwa berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No.25 tahun 1992 Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, jelas dan nyata telah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota Tahunan Kekar PG Tasikmadu tahun 2010 dan rapat anggota menerima pertanggungjawaban pengurus a quo terdakwa sebagai ketua koperasi, sehingga secara hukum tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan terdakwa sebagai ketua koperasi ;

- bahwa karena walaupun perbuatan terdakwa terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa akan tetap berdasar fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan perbuatan terdakwa adalah terdakwa sebagai ketua koperasi (pengurus koperasi) berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dan telah pula dilakukan pertanggungjawaban dalam rapat anggota koperasi, kemudian terdapat selisih dan atau hitung-hitungan antara pengelola usaha pengurus koperasi a quo terdakwa didalam

hal 41 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

usaha demi kemanfaatan koperasi, hal tersebut merupakan hubungan
keperdataan antara pengelola usaha pengurus koperasi (UU No.25
tahun 1992) ; -----

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
berkenan untuk memeriksa dan memutus : ----

1 Menyatakan membatalkan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam
perkara Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg ;

2 Menyatakan terdakwa Haryono tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut
Umum ; -----

3 Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan Jaksa
Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum
maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, dimana keberatan-keberatan
tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat
pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti
berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 NOVEMBER 2012 Nomor
73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., bukti-bukti dan Memori Banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, namun akan merubah sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, dengan pertimbangan sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan kerugian negara akibat adanya tindak pidana korupsi ; -----

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai rasionalitas besarnya uang pengganti dan lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding belum menunjukkan

kesebandingan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa yaitu dalam upaya memasukkan uang kepada Negara sebagai

hal 43 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti kerugian Negara, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, akan dijatuhi lamanya pidana yang sebanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, hal ini dimaksudkan agar dengan kemampuan finansial yang ada pada diri terdakwa untuk dapat tetap berusaha membayar uang pengganti dari pada menjalani lamanya pidana penjara sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang berpendapat kiranya sudah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapnya di bawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 NOVEMBER 2012 Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa HARYONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Primair ;

- 2 Membebaskan Terdakwa HARYONO dari dakwaan Primair tersebut;

hal 45 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



3 Menyatakan bahwa Terdakwa HARYONO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair ; -----

4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp.123.702.550,00 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- 7 Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

- 8 Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

BARANG BUKTI KELOMPOK A : -----

- 1 (satu) bendel Surat Pesanan PTP Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu ; -----

BARANG BUKTI KELOMPOK B : -----

- 1 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk sekam pada giling tahun 2010. -----
- 2 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu karet pada giling tahun 2010. -----
- 3 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tempurung/ batok pada giling tahun 2010. -----

hal 47 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk kayu campuran pada giling tahun 2010. -----
- 5 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk tatal pada giling tahun 2010. -----
- 6 Fotocopy lampiran rincian bukti kas keluar pembayaran bahan bakar alternatif kepada Kopkar PG Tasikmadu untuk cangkang pada giling tahun 2010. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK C : -----

- 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Buku III 2010 RUPS.

- 2 Fotocopy neraca bulanan bulan Desember penutup tahun 2010.

- 3 Asli struktur organisasi PG Tasikmadu.

- 4 Fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : PTPN.IX.0/SE/084/2010.SL tanggal 10 Juni 2010 perihal Pengembalian Pemakaian BBM.

- 5 1 (satu) Bendel fotocopy surat PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), No. : HY-PESWA/2010.315 tanggal 28 April 2010 perihal Kebutuhan Bahan Bakar Minyak MFO Untuk PG Tasikmadu.

- 6 1 (satu) Bendel fotocopy disposisi surat masuk PTP Nusantara IX (Persero) Agenda No. 317, tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, hal Penawaran Harga dari Koperasi
KEKAR. -----

7. Fotocopy Surat PTP. Nusantara IX (Persero) PG Tasikmadu tanggal
11 Agustus 2010 No. : TAS-D.3/309/VIII/2010 hal Suplesi Biaya
Bahan Bakar Alternatif. -----
8. 1 (satu) Bendel asli realisasi pemakaian bahan bakar dalam massa
giling rekening 514.50 sampai dengan Desember penutup 2010
berdasarkan bon gudang. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK D : -----

- 1 Fotocopy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. :
1015/BH/XIV/11.28/X Tahun 2009 tentang Pengesahan
Akta Pendirian Koperasi Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

- 2 1 (satu) lembar fotocopy tanda daftar perusahaan
koperasi.

- 3 1 (satu) lembar fotocopy surat izin usaha perdagangan
(SIUP).

--

- 4 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 31.200 087
0-528.000, nama KOP Karyawan Kekar Pabrik Gula
Tasikmadu. -----

- 5 1 (satu) bendel fotocopy Akta Pendirian Koperasi
Karyawan Kekar Pabrik Gula Tasikmadu tanggal 24
Juli 2009, nomor 118.

hal 49 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun Buku 2010 dan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode 2011-2013. -----

7. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK E : -----

Fotocopy agenda / daftar barang masuk bahan bakar alternatif tahun 2010 PG Tasikmadu. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK F : -----

1 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2000, nama bahan/ barang : kayu campuran.

2 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.2002, nama bahan/ barang : kayu tatal.

3 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2004, nama bahan / barang : serbuk moulding.

4 Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2003, nama bahan/ barang : cangkang sawit/ kemiri.

5 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 13.2002, nama bahan/ barang : tempurung (batok kelapa).

-

6. 1 (satu) bendel fotocopy kartu gudang no./ kode bahan / barang : 13.2000, nama bahan / barang : sekam/ brambut. --

7. Fotocopy kartu gudang no./ kode bahan/ barang : 11.0000, nama bahan / barang : kayu bakar karet. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK G : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah
Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus rupiah) tanggal 12 Desember
2011. -----

2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. JARWANTO sejumlah
Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 9 Desember
2011. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK H : -----

Blangko kosong DO KOPKAR "KEKAR" PG. Tasikmadu,
Karanganyar. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK I : -----

1 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak BADARI. -----

2 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak YOKO. -----

3 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak PETRUK. -----

4 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar kayu karet dan kayu
campuran dari Bapak NGADIMAN. -----

5 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak
TEGUH. -----

6 1 (satu) bendel fotocopy bahan bakar skam dari Bapak
TARMIN. -----

BARANG BUKTI KELOMPOK J : -----

1 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.61.892.500,- (enam puluh satu juta
delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada
tanggal 1 Juli 2010 dari Koperasi Karyawan Kopkar PG Tasikmadu
guna membayar tempurung kelapa sejumlah 65.150 kg.



- 2 Asli kwitansi uang sejumlah Rp.17.831.500,- (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 2 Juli 2010 dari Koperasi Kopkar Kekar PG Tasikmadu guna membayar bahan bakar tempurung kelapa sebanyak 18.770kg.

- 3 1 (bendel) fotocopy penerimaan tempurung tahun 2010. ----

BARANG BUKTI KELOMPOK K : -----

- 1 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan. -----
- 2 1 (satu) lembar fotocopy penerimaan uang bahan bakar dari perusahaan tahun 2011. -----
- 3 1 (satu) lembar fotocopy hasil kayu bakar tahun 2010. -----
- 4 1 (satu) lembar fotocopy data hasil kayu bakar tahun 2010. --

BARANG BUKTI KELOMPOK L : -----

- 1 Fotocopy bukti masuk kas sejumlah Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus rupiah) pada tanggal 12 Desember 2011.
- 2 Asli bukti masuk kas no. 130806 sejumlah Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011. -----
- 3 Asli bukti masuk kas no. 130805 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) pada tanggal 13 Agustus 2011. ----
- 4 Asli bukti masuk kas no. 200801 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2011. -----
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi a.n. Sdr. Ir. SUJATMIKO sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2011. -----
- 6 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070011 sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7 Fotocopy bukti masuk kas/bank no. 26070013 sejumlah
Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 25 Juli 2011.

8 Fotocopy bukti masuk kas no. 100.00 sejumlah Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2011.

BARANG BUKTI KELOMPOK M : -----

1 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Pengeluaran Bendahara Koperasi
KEKAR. -----

2 1 (satu) bendel copy Rekapitulasi Penerimaan Bendahara Koperasi
KEKAR. -----

Tetap terlampir di dalam berkas perkara. -----

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang
pada hari **SELASA**, tanggal **15 JANUARI 2013** oleh kami **DJOKO
SESIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **AA. ANOM
HARTANINDITA, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj. ELIS RUSMIATI,
SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal 53 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Desember 2012 Nomor 73/ Pen.Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **17 JANUARI 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. AA.ANOM HARTANINDITA, SH.MH DJOKO SEDIONO, SH.MH.

ttd

2. Hj. ELIS RUSMIATI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. PONNY AGUSTINI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 55 dari 47 hal Put No.73/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)